



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Chandra Pgl. Budi
2. Tempat lahir : Sumbar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Subarang Batuang
Kecamatan Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI CHANDA Pgl. BUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagai mana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BUDI CHANDRA Pgl. BUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit merk honda beat BA 5781 MN warna hitam nomor rangka MH1JM2118JK853242 nomor mesin JM21E1832263 pembuatan 2018.

- 1 (satu) STNK honda beat Nopol BA 5781 MN.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARIF PERMANA Pgl. ARIF.

- 1 (satu) unit honda vario 150 cc warna putih tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA Pgl. HENDRA.

- 1 (satu) gunting besi warna hitam kuning.
- 1 (satu) kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



----- Bahwa ia terdakwa BUDI CHANDRA Pgl. BUDI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kel. Muaro Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.45 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi HENDRA Pgl. HENDRA dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan pergi ke ladang cabe milik terdakwa di Kelurahan Muaro Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib ketika terdakwa sedang berada diladang cabe miliknya tersebut datang saksi ZAINAL ARIFIN Pgl. ZAINAL mengendarai sepeda motor merk honda beat BA 5781 MN dan saksi HENDRA Pgl. HENDRA mengendarai sepeda motor merk Vario 150cc warna putih tanpa nomor polisi, dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi ZAINAL ARIFIN Pgl. ZAINAL dan saksi HENDRA Pgl. HENDRA mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BA 5781 MN di kantor Nasa PS di Jorong Koto Kenag. Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota yang dikendarai oleh saksi ZAINAL ARIFIN Pgl. ZAINAL tersebut dan meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor itu kemudian terdakwa juga melihat kunci kontak dan kunci jok sepeda motor tersebut juga sudah rusak dan karena terdakwa curiga kalau sepeda motor tersebut memiliki GPS lalu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kerumah saksi JUNAIDI Pgl. JUN di Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Payakumbuh dan sepeda motor yang dititipkan dirumah saksi JUNAIDI Pgl. JUN diamankan oleh kepolisian. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arif Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memakirkan sepeda motor Sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam milik Saksi sebagaimana barang bukti di halaman Kantor Nasa PS yang beralamat di Jorong Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota lalu Saksi pergi ke dalam Mes Kantor Nasa PS;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi keluar dari mes dan Saksi menyadari sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat semula dan telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melapor ke kantor lalu mengecek cctv dan Saksi melihat ada orang yang melompati pagar kantor kemudian menuju sepeda motor Saksi lalu mendorongnya keluar ke arah pagar;
- Bahwa pintu gerbang kantor Saksi ditutup dan dikunci sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut di dalamnya terdapat GPS untuk melacak keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Afri Ferdian Parlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi mendapat laporan bahwasanya ada yang kehilangan sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam sebagaimana barang bukti milik Saksi Muhammad Arif Permana lalu oleh karena sepeda motor tersebut memiliki GPS, untuk melacak keberadaannya kemudian Saksi melacak titik GPS sepeda motor yang terpantau berada di Kelurahan Padang Alai Bodi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke titik lokasi tersebut lalu Saksi bertemu dengan panggilan Jun dan setelah dilakukan interogasi terhadap panggilan Jun, Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor itu dititip oleh Terdakwa yang kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya lalu dari Terdakwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Zainal Arifin dan Saksi Hendra yang kemudian Saksi menangkap keduanya dan menginterogasinya;
- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin, awalnya Saksi Hendra mengantarkan saksi Zainal Arifin pergi Kantor Nasa PS yang beralamat di Jorong Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota lalu sampai di lokasi, Saksi Zainal Arifin masuk ke dalam pagar kantor dengan cara melompat pagar dan Saksi Hendra menunggu di luar pagar;
- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin, kemudian Saksi Zainal Arifin mengambil sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) kunci leter T kemudian membawanya sampai pagar kemudian memotong gembok pagar menggunakan 1 (satu) gunting besi warna hitam kuning sebagaimana barang bukti;
- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin, kemudian mereka membawa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam kepada Terdakwa di kebun cabai yang beralamat di Kelurahan Muaro, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dimana sebelumnya telah berjanjian untuk bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya menurut pengakuan Saksi Hendra, Saksi Zainal Arifin, dan Terdakwa, kemudian Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin bertemu dengan Terdakwa di kebun cabai tersebut kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut lalu menitipkannya kepada panggilan Jun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Hendra, dan Saksi Zainal Arifin, Terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena telah diberitahu sebelumnya serta Terdakwa dan Saksi Zainal Arifin sebelumnya telah mengambil mobil L300 tanpa izin dan mereka adalah komplotan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Hendra, dan Saksi Zainal Arifin, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil keuntungannya akan dibagi untuk mereka bertiga

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mengajak Saksi Hendra untuk mengambil sepeda motor tanpa izin setelah mengetahui Saksi Hendra butuh biaya untuk membayar tunggakan PDAM yang kemudian Saksi dan Saksi Hendra pergi dari rumah Saksi Hendra menggunakan sepeda motor Honda Vario 150cc warna putih tanpa nomor polisi sebagaimana barang bukti milik Saksi Hendra;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Saksi Hendra sampai di Kantor Nasa PS yang beralamat di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat situasi kemudian pergi terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Saksi dan Saksi Hendra datang kembali ke Kantor Nasa PS lalu Saksi masuk ke dalam pagar kantor dengan cara melompat pagar dan Saksi Hendra menunggu di luar pagar yang kemudian Saksi mengambil sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam sebagaimana barang bukti tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci leter T lalu membawanya sampai pagar kemudian memotong gembok pagar menggunakan gunting besi warna hitam kuning sebagaimana barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Hendra membawa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut kepada Terdakwa di kebun cabai yang beralamat di Kelurahan Muaro, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dimana sebelumnya telah berjanjian untuk bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Hendra dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di kebun cabai tersebut kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut lalu Terdakwa menitipkannya kepada panggilan Jun;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena pada saat Saksi dan Saksi Hendra menuju Kantor Nasa PS, Terdakwa telah diberitahu sebelumnya bahwasanya Saksi dan Saksi Hendra akan mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi pernah mengambil 1 (satu) unit mobil jenis L300 tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada panggilan Jun adalah untuk disimpan terlebih dahulu yang kemudian rencanya akan dijualnya dimana hasilnya untuk membayar tunggakkan PDAM Saksi Hendra dan sisanya untuk dibagi bertiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Zainal Arifin mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor tanpa izin setelah Saksi Zainal Arifin mengetahui bahwasanya Saksi butuh biaya untuk membayar tunggakkan PDAM yang kemudian Saksi dan Saksi Zainal Arifin pergi dari rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario 150cc warna putih tanpa nomor polisi sebagaimana barang bukti milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Saksi Zainal Arifin sampai di Kantor Nasa PS yang beralamat di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat situasi kemudian pergi terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Saksi dan Saksi Zainal Arifin datang kembali ke Kantor Nasa PS lalu Saksi Zainal Arifin masuk ke dalam pagar kantor dengan cara melompat pagar dan Saksi menunggu di luar pagar yang kemudian Saksi Zainal Arifin mengambil sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam sebagaimana barang bukti tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci leter T lalu membawanya sampai pagar kemudian memotong gembok pagar menggunakan gunting besi warna hitam kuning sebagaimana barang bukti;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Zainal Arifin membawa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut kepada Terdakwa di kebun cabai yang beralamat di Kelurahan Muaro, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dimana sebelumnya telah berjanjian untuk bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan Saksi Zainal Arifin bertemu dengan Terdakwa di kebun cabai tersebut kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut lalu Terdakwa menitipkannya kepada panggilan Jun;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena pada saat Saksi dan Saksi Zainal Arifin menuju Kantor Nasa PS, Terdakwa telah diberitahu sebelumnya bahwasanya Saksi dan Saksi Zainal Arifin akan mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor kepada panggilan Jun adalah untuk disimpan terlebih dahulu yang kemudian rencanya akan dijualnya dimana hasilnya untuk membayar tunggakan PDAM Saksi Hendra dan sisanya untuk dibagi bertiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin bahwasanya Saksi Hendra dan Saksi Zainal akan mengambil sepeda motor tanpa izin kemudian berjanjian untuk bertemu di kebun cabai yang beralamat di Kelurahan Muaro, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang sedang Terdakwa jaga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan untuk menjaga kebun cabai tersebut kemudia sekira pukul 04.00 WIB Saksi Zainal Arifin dan Saksi Hendra datang dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam sebagaimana barang bukti kemudian Saksi Zainal Arifin menjelaskan bahwasanya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkannya kepada panggilan Jun untuk disimpan terlebih dahulu sebelum menjualnya;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin telah memberitahu bahwasanya Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin akan mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa rencanya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual untuk nanti hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Zainal Arifin dimana Terdakwa belum mengetahui berapa jumlah uang yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi pernah mengambil 1 (satu) unit mobil jenis L300 tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit merk honda beat BA 5781 MN warna hitam nomor rangka MH1JM2118JK853242 nomor mesin JM21E1832263 pembuatan 2018;
2. 1 (satu) unit Honda Vario 150cc warna putih tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) gunting besi warna hitam kuning;
4. 1 (satu) kunci leter T;
5. 1 (satu) STNK Honda Beat Nopol BA 5781 MN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Zainal Arifin mengajak Saksi Hendra untuk mengambil sepeda motor tanpa izin yang kemudian Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin pergi dari rumah Saksi Hendra menggunakan sepeda motor Honda Vario 150cc warna putih tanpa nomor polisi sebagaimana barang bukti milik Saksi Hendra;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya Saksi Hendra dan Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Pyh



Zainal akan mengambil sepeda motor tanpa izin kemudian berjanjian untuk bertemu di kebun cabai yang beralamat di Kelurahan Muaro, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang kemudian Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin sampai di Kantor Nasa PS yang beralamat di Jorong Koto Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat situasi kemudian pergi terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin datang kembali ke Kantor Nasa PS lalu Saksi Zainal Arifin masuk ke dalam pagar kantor dengan cara melompat pagar dan Saksi Hendra menunggu di luar pagar yang kemudian Saksi Zainal Arifin mengambil sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam sebagaimana barang bukti tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan kunci leter T lalu membawanya sampai pagar kemudian memotong gembok pagar menggunakan gunting besi warna hitam kuning sebagaimana barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Zainal Arifin membawa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut kepada Terdakwa di kebun cabai yang beralamat di Kelurahan Muaro, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dimana sebelumnya telah berjanjian untuk bertemu di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Zainal Arifin dan Saksi Hendra datang dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam sebagaimana barang bukti kemudian Saksi Zainal Arifin menjelaskan kepada Terdakwa bahwasanya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut lalu Terdakwa menitipkannya kepada panggilan Jun untuk disimpan terlebih dahulu sebelum menjualnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin telah memberitahu bahwasanya Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin akan mengambil sepeda motor tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa benar bernama Budi Chandra Pgl. Budi dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri dan yang untuk kesengajaan salah satunya dengan frasa dengan sengaja, sedangkan dalam



sifat melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur pasal ini tidak mencantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan dari pasal ini adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada sub unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan pada sub unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan dalam sub unsur ini terbukti, maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam sub unsur ini adalah sebagai berikut:

- Membeli adalah memperoleh sesuatu hal atau barang melalui penukaran (pembayaran) menggunakan uang;
- Menyewa adalah memakai atau meminjam sesuatu hal atau barang dengan membayar sejumlah uang untuk suatu waktu tertentu;
- Menukar adalah mendapat sesuatu hal atau barang dengan memberikan sesuatu hal atau barang yang lainnya;
- menerima gadai adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu hal atau barang sebagai suatu tanggungan dengan memberi sebuah hutang;
- menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu hal atau barang dari orang



lain sebagai suatu yang cuma-cuma atau membuat dapat sesuatu hal tertentu dari sesuatu hal atau barang;

- menjual adalah memberikan sesuatu hal atau barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- menyewakan adalah memberi pakai atau pinjam sesuatu hal atau barang dengan menerima sejumlah uang untuk suatu waktu tertentu;
- menukarkan adalah memberikan sesuatu hal atau barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- menggadaikan adalah memberi atau menyerahkan sesuatu hal atau barang sebagai suatu tanggungan dengan mendapat sebuah hutang;
- mengangkut adalah membuat sesuatu hal atau barang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki menggunakan sarana angkutan baik darat, air, maupun udara;
- menyimpan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak rusak atau hilang;
- menyembunyikan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak diketahui orang lain atau diketahui oleh seseorang yang tidak diinginkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Zainal Arifin dan Saksi Hendra datang dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam sebagaimana barang bukti kemudian Saksi Zainal Arifin menjelaskan kepada Terdakwa bahwasanya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diambilnya yang kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut lalu Terdakwa menitipkannya kepada panggilan Jun untuk disimpan terlebih dahulu sebelum nantinya Terdakwa akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menaruh sesuatu barang atau benda berupa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam di tempat yang aman yaitu dengan cara dititipkan di rumah panggilan Jun untuk selanjutnya Terdakwa berencana menjual benda berupa sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam tersebut sehingga Terdakwa dapat dikatakan telah menyimpan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu membeli, menyewa, menukar,



menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi dalam alternatif menyimpan sesuatu benda;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur pasal sebelumnya yang mana benda tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif dari sub unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada saat Terdakwa menyimpan sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam di rumah panggilan Jun sebagaimana pertimbangan unsur kedua, Terdakwa telah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Saksi Zainal Arifin dan Saksi Hendra karena sebelumnya pada sekira pukul 01.00 WIB Saksi Hendra dan Saksi Zainal Arifin telah menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya Saksi Hendra dan Saksi Zainal akan mengambil sepeda motor tanpa izin kemudian berjanjian untuk bertemu di kebun cabai serta saat bertemu Saksi Zainal dan Saksi Hendra memberitahukan Terdakwa bahwasanya sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam yang dibawanya tersebut adalah sepeda motor yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya sepeda motor merek Honda Beat BA 5781 MN warna hitam didapat dari hasil mengambil tanpa izin atau dari hasil kejahatan yang mana berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pula sepeda motor tersebut benar adanya adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Zainal Arifin dan Saksi Hendra dengan cara mengambil tanpa izin atau dari hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dalam alternatif yang diketahui diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika*



menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “*Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit merk honda beat BA 5781 MN warna hitam nomor rangka MH1JM2118JK853242 nomor mesin JM21E1832263 pembuatan 2018 yang telah disita dari atas nama Junaidi dan 1 (satu) STNK honda beat Nopol BA 5781 MN yang telah disita dari Saksi Muhammad Arif Permana, telah terbukti adalah milik dari Saksi Muhammad Arif Permana, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Arif Permana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit honda vario 150 cc warna putih tanpa nomor polisi yang telah disita dari Saksi Hendra, adalah milik Saksi Hendra dan bukan alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi warna hitam kuning dan 1 (satu) kunci leter T yang telah disita dari Saksi Zainal Arifin, adalah alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan;



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Chandra Pgl. Budi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit merk honda beat BA 5781 MN warna hitam nomor rangka MH1JM2118JK853242 nomor mesin JM21E1832263 pembuatan 2018;
 - 1 (satu) STNK honda beat Nopol BA 5781 MN;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arif Permana;
- 1 (satu) unit honda vario 150 cc warna putih tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Saksi Hendra;
- 1 (satu) gunting besi warna hitam kuning;
- 1 (satu) kunci leter T;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Callista Deamira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib